

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah atau pernikahan adalah sunatullah buat hamba-Nya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan kehidupan, sunatullah yang namanya perkawinan ini tidak hanya berlaku dikalangan manusia saja, tetapi juga berlaku pada binatang.<sup>1</sup> Allah SWT berfirman Q.S. Adz Dzariat 49.<sup>2</sup>



*Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Pernikahan adalah ajaran yang sesuai, selaras, dan sejalan dengan fitrah manusia. Pada pernikahan ada benteng untuk menjaga diri dari godaan setan, menyalurkan kerinduan yang terpendam, mencegah kebrutalan nafsu, memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Pernikahan juga merupakan penenang jiwa melalui kebersamaan suami istri, karena jiwa manusia itu


cenderung lari dari kebenaran.<sup>3</sup> Sesuai dengan firman Allah Q.S Ar-Rum : 21.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> KH. Syafi’I, Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola, t.th) h. 143

<sup>2</sup> Q.S. Adz Dzariat ayat 46

<sup>3</sup> Abdul hamid kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai keluarga Sakinah*, (Bandung: Al Bayan, 2005), h. 17.

<sup>4</sup> H. S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 2-3



*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Rasulullah SAW juga memerintahkan bagi orang-orang yang telah memiliki kesanggupan untuk kawin agar dapat melaksanakannya, karena kawin itu akan memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.<sup>5</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاءنه اغض للبصر و احصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه با الصوم فاءنه له وجاء. (روه البخاري ومسلم)<sup>6</sup>

*Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “ Hai sekalian pemuda. Barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap hal-hal yang dilarang agama), dan memelihara kemaluan (farj. Barang siapa yang tidak sanggup, hendaklah ia puasa, karena sesungguhnya puasa itu temeng bagi dirinya” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>7</sup>*

<sup>5</sup> Zainuddin bin Abdul Azis, al Malibari, *Al Fathul Mu'in*, (Sinar Baru, Al-Gesindo, t. th) jilid II, h. 1156.

<sup>6</sup> Imam Abi Abdillah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Nugirah ibn Barjirbah Bukhari zu'fi, *Shahih Bukhari*, ( Beirut: Darul fikri, t.th), jilid III h. 3

<sup>7</sup> H. Zainuddin Hamidy dkk, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*, ( Jakarta: Widjaya, t.th), jilid IV h. 8

Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurnya berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas serta tidak ada aturan yang berlaku atasnya. Tapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya.

Dengan adanya fitrah rasa senang kepada lawan jenis pada setiap diri manusia (laki-laki dan wanita), maka tidak ada seorang laki-laki yang tidak membutuhkan perempuan sebagai pendamping hidupnya sekalipun dia termasuk golongan ekonomi tinggi, hartanya melimpah ruah, kedudukan terhormat. Dan begitu juga juga sebaliknya tak ada seorang perempuan pun yang tidak membutuhkan kehadiran kaum laki-laki sebagai pendamping hidupnya.<sup>8</sup>

Hal tersebut pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW didalam sebuah hadisnya yang menyatakan:

عن عبدالله ابي عمر وان رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الدنيا متاع و خير متاع الدنيا امرأة الصالحة.<sup>9</sup>

Artinya “Dari Abdullah bin Amar r.a. katanya: Bahwa Rasulullah saw berkata:”Dunia ini adalah kesenangan sementara, dan kesenangan yang terbaik adalah isteri yang solehah”.<sup>10</sup>

Alquran sudah sejauh mungkin mengkabarkan kepada seluruh manusia bahwa jalan-jalan yang menuju kepada perzinaan dan pemerkosaan


---

<sup>8</sup> M.Ahnan, dan Ummu Khairah, *Poligami di Mata Islam*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), h. 144-146

<sup>9</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*,(Jakarta: Pustaka As Sunah, 2010), cet 2, h. 503

<sup>10</sup> H.A. Razak dan H. Rais Lathief, *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1980), jilid II cet I, h. 205

mahkota wanita harus dihindari dan dijauhi, misalnya berkumpul ditempat sunyi tanpa ada pihak ketiga dari keluarganya, berdansa di tempat hiburan malam, memijat-mijat anggota tubuh yang semestinya tidak dijajah dahulu dan lain sebagainya. Q.S Al Isro :32.<sup>11</sup>



Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Pergaulan bebas tanpa patokan agama sama sekali tidak menjamin keselamatan hidup mereka didunia, bahkan diakhirat kelak. Betapapun seseorang sudah bersandarkan kepada niat agar tidak terperangkap oleh akses-akses pergaulan bebas, namun setan tidak pernah jemu dan putus asa selalu berusaha agar manusia terjerumus kedalam nafsunya melalui berbagai jalan dan cara.<sup>12</sup>

Posisi islam dalam pelepasan naluri seksual adalah tidak membenarkannya tanpa batas dan ikatan. Karena itulah islam mengharamkan zina dan segala sesuatu yang dapat mengiringi kepada perzinaan. Satu-satunya cara pemuasan naluri seksual yang benar menurut agama dan sehat adalah menikah.<sup>13</sup>

Realitasnya dewasa ini cenderung kian meningkat seiring dengan perkembangannya pola pergaulan bebas diantara remaja, tanpa terkendali

11.Idz'ham, *Memilih Jodoh Untuk Bekal Menuju Kebahagiaan*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999), cet 1, h.16

12 Ibid h.15

13 Dr. Yusuf Al Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (t. kt, Akbar, 2005), h. 224-

norma dan agama, sehingga mengakibatkan kehamilan diluar nikah, kemudian akhirnya karena merasa malu terhadap perbuatan tersebut para orang tua menikahkan anaknya, namun ada yang membiarkan atau tidak mau menikahkan anaknya karena alasan tertentu. Inilah yang terjadi dikota Banjarbaru. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai alasan orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya yang hamil diluar nikah.

Dari latar belakang masalah diatas maka hasilnya akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : “ KEENGGANAN ORANG TUA MENIKAHKAN ANAK HAMIL DILUAR NIKAH DI KOTA BANJARBARU”.

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperoleh tujuan penelitian yang diharapkan maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran keengganan orangtua menikahkan anak hamil diluar nikah dikota Banjarbaru?
2. Faktor apa saja yang membuat orang tua enggan menikahkan anak hamil diluar nikah dikota Banjarbaru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah,yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran keengganan orang tua menikahkan anak yang hamil diluar nikah dikota Banjarbaru.

2. Untuk mengetahui alasan orangtua yang enggan menikahkan anak hamil diluar nikah dikota Banjarbaru.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Untuk kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyari'ahan.
2. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bidang hukum bagi perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syari'ah khususnya.
3. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Orangtua, yaitu ayah dan ibu kandung. Yang dimaksud disini adalah seorang wali yang berhak menikahkan anaknya.
2. Hamil, yaitu keadaan membawa janin yang berkembang didalam tubuh.
3. Nikah hamil yaitu, nikah dalam keadaan mengandung janin.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan sub-sub bagian, sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan terdiri dari sub bab latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : landasan teori yaitu hal-hal yang berkenaan dengan pengertian pernikahan, dasar hukum, hukum nikah hamil diluar nikah.

Bab III : Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Penyajian data dan analisis memuat gambaran kasus perkasus dan analisis data.

Bab V : Penutup meliputi simpulan dan saran.